



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP.685/I01.1A/I.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh **YAYASAN PASKALIS** dengan surat tanggal : **31 Juli 1986** nomor : **076/Pem/YP/VII/86** maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Paskalis
Akte Notaris	:	J.N.Siregar SH
Penanggungjawab	:	P.Iazarus Sugiyana OFM.
Jenis/nama sekolah	:	SMA Paskalis
Jurusan	:	-
Waktu Penyelenggaraan	:	Pukul 07.00 s.d 12.10 WIB
Status gedung	:	Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah	:	Jl.Ranjau No.15 Kel.Harapan Mulia Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
dengan ketentuan	:	1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

